



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL HR Soebrantas 28412

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No. SK :

Persyaratan

1. formulir permohonan bermaterai
2. fotocopy KTP berlaku dan NPWP perusahaan
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) + sertifikat standar atau izin
4. Bukti Penguasaan tanah
5. surat keterangan ahli waris
6. dokumen perjanjian sewa menyewa
7. dokumen akta jual beli dan surat pernyataan pemilik tanah
8. surat pernyataan pemohon bermaterai
9. polygon koordinat lokasi dimohon
10. rencana penggunaan air beku/ air bersih dan rencana teknis bangunan (RTB)
11. surat kuasa bermaterai
12. dokumen perizinan sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS
2. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

apabila sudah melengkapi bahan yang telah ditentukan maka dinas PUPR melalui bidang akan segera memproses bahan anda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL HR Soebrantas 28412

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Produk Pelayanan

1. KKPR

Pengaduan Layanan

website : <https://pupr.kamparkab.go.id>